



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 868 Tahun 1986

T E N T A N G

IJIN

~~PENDirian BANGUNAN REHABILITASI GEDUNG MIS.~~
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr T A S L I H.
tertanggal : 29 - 03 - 1986. , Desa : Surabaya, Dsn Mlawang.
Kec : Sukodadi. , tentang mendirikan bangunan Rehabilitasi

MENIMBANG

: Gedung MIS.
Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN

- : 1. Rekomendasi Bappeda tgl 19
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 23 - 08 - 1986
3. 25 - 09 - 1986
4.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Sdr T A S L I H. , Desa Surabaya.
Dusun Mlawang. , Kec Sukodadi. , tentang mendirikan
bangunan Rehabilitasi Gedung MIS.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; 27-11-1986

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

t t d.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. .. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. .. Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
- 4. .. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. .. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. .. Camat Kepala Wilayah Kecamatan

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
**AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

Sekretariat Wilayah / Daerah

U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati II Lamongan

H. KOESMAN

NIP. 510008599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

No. / P.U.D. II / S

Permohonan idzin : Untuk Rehab Ringan MI
GUPPI (Ketua Panitia MI Sdr. Taselim
Desa Surabaya, Kecamatan Sukodadi

Daerah Kab. Dati II Lamongan

Pendirian rumah :

Perkakas dari : Kanfor
dinding tembok dan atap genting
dengan memakai pondasi
Luas $12 \times 6 + 12 \times 1,5 \times 1 \text{ M}^2 = 90 \text{ M}^2$

Harga taksiran :

Menurut taksiran harga
 $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 30.000,- = \text{Rp. } 2.700.000,-$

Pertimbangan :

Tidak keberatan / keberatan, asal saja peraturan teknis
harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Salak pendirian rumah :

Menurut pasal 25, 26 Sub. I, II angka 1, 4
dari Peraturan Daerah No. 17 th. 1981
Daerah Kab. Lamongan tanggal 3-4-82
diharuskan membayar pajak pendirian rumah

Uang Bangunan	Rp. 13.500,-
Uang Sempadan	Rp. 3.600,-
Uang Leges	Rp. 300,-

ditambah harga gambar Rp -
Jumlah Rp. 17.400,-

Rp. 17.400,- (TUJUH BELAS RIBU EMPAT
RATUS RUPIAH)

Terbilang

Lamongan, tgl. 17-11-1986.
Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Dati II Lamongan

H. KORSMAN
Nip. 810008599

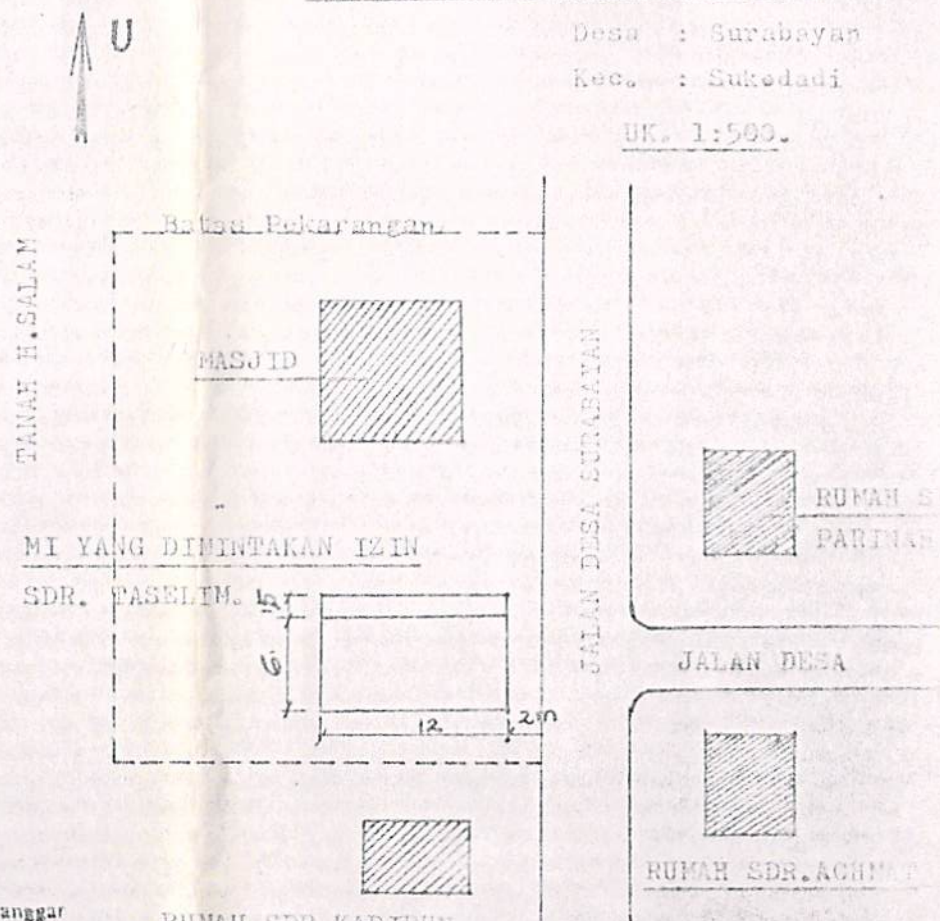
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model

Arah letaknya rumah Madrasah Telan GUPPI

Desa : Surabaya
Kec. : Sukodadi

UK. 1:500.



Anggar - anggar

RUMAH SDR. KADIRUN

1. Peraturan teknis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.